



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0146/Pdt.P/2017/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat Nikah yang diajukan olah.

**Sulaeman Bin Kasman**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan , tempat kediaman di Lagoci, Desa Timusu Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pemohon I.**

**Asriyani Binti Massi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lagoci, Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 0146/Pdt.P/2017/PA.Wsp., tanggal 27 April 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Lagoci pada tanggal 01 Juli 1989, Pemohon II lahir di Lagoci pada tanggal 07 Juli 1987 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7312022812120001, terbit tanggal 24 Maret 2014 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Malaysia, pada Tahun 2003.
3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Massi, dinikahkan oleh Imam

**Hal. 1 dari 4 Hal Pen. No. 0146/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung di Malaysia, saksi nikah yaitu Supu dan Lagama, dengan Mahar berupa uang Rp 100.000 ( Seratus Ribu Rupiah).

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di BTN Appanang Indah, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dan tidak pernah bercerai.
7. Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikeruniai 2 orang anak yaitu Sulfiani binti Sulaeman dan Sulfika Susiani binti Sulaeman.
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, karena dilaksanakan Malaysia.
10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi syarat Adimistrasi Pembuatan Akta Nikah.
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq.** Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**Primer ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II.
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**Sulaeman Bin Kasman**) dengan Pemohon II (**Asriyani Binti Massi**) yang dilaksanakan di Malaysia, pada tahun 2003, sah menurut hukum.

**Hal. 2 dari 4 Hal Pen. No. 0146/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

**Subsidier ;**

- Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0146/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 2 Mei 2017, namun hingga perkara ini disidangkan pada sidang Itsbat Nikah Terpadu di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA. Wsp., tanggal 17 Mei 2017, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun 2003 di Malaysia.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Pemohon I dan Pemohon II pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan oleh hakim, maka hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sungguh-sungguh dalam permohonan

**Hal. 3 dari 4 Hal Pen. No. 0146/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan ke Pengadilan Agama Watansoppeng, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur dan dihukum membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 148 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, pada persidangan terpadu di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

**Drs. H. Johan, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 00,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Hal. 4 dari 4 Hal Pen. No. 0146/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

**Hal. 5 dari 4 Hal Pen. No. 0146/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)